

Assessment AFML dan Rekomendasi untuk AFML ke-9 (Perspektif Masyarakat Sipil)



DANIEL AWIGRA
PROGRAM MANAJER ASEAN HRWG
& PRESIDUM ASEAN JARINGAN BURUH MIGRAN



- Konteks Komunitas ASEAN
- Kewajiban Indonesia sebagai negara asal dan negara pihak konvensi 1990
- Assessment CSO terhadap AFML
- Rekomendasi untuk AFML ke-9

ASEAN Vision 2025: Perlindungan Buruh Migran?



- Kata “Migrant” dipakai sebanyak 10 kali, di antaranya merujuk pada “International Migrant”, merujuk pada nama Framework Instrument, merujuk pada Deklarasi, merujuk pada analisis (bukan action) dan merujuk pada nama konvensi.
- “Migrant Workers” disebut dalam Social Cultural Blueprint dan Political Security (one action). Tidak disebut dalam Economic blueprint
- VISI ASEAN untuk Buruh migran: “An inclusive community that promotes **high quality of life, equitable access to opportunities for all and promotes and protects human rights** of women, children, youth, the elderly/older persons, persons with disabilities, **migrant workers**, and vulnerable and marginalised groups” (page 16)

Buruh migran dalam Cetak Biru Politik dan Keamanan



- “Cooperate closely with the relevant Sectoral Bodies, while maintaining the respective reporting lines, to expedite the work of the ASEAN Committee on the Implementation of the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of **Migrant Workers** in developing an instrument to ensure the rights of migrant workers are well protected within the region, in accordance with the laws, regulations and policies of respective ASEAN Member States”
- Under A.2.5 **Promote and protect human rights, fundamental freedoms and social justice to ensure our peoples live with dignity, in peace, harmony and prosperity**

Buruh migran dalam Cetak Biru Sosial Budaya



- **INCLUSIVE** - In realising the overarching goals of an ASEAN Community 2025, the ASCC is envisioned to move towards a more inclusive community. This would entail the promotion of equitable access to opportunities for ASEAN peoples, and the promotion and protection of human rights of women, children, youths, the elderly/older persons, persons with disabilities, **migrant workers**, ethnic minority groups, and vulnerable and marginalised groups, throughout their life cycle, guided by a life-cycle approach and **adhering to rights-based principles in the promotion of ASEAN policies and programmes** in the ASCC Pillar.

Buruh migran dalam Cetak Biru Sosial Budaya



- **Reducing Barriers** - Provide guidelines for quality care and support for women, children, youths, the elderly/older persons, persons with disabilities, **migrant workers**, ethnic minority groups, and vulnerable and marginalised groups
- Strengthened **Social Protection** for Women, Children, Youths, the Elderly/Older Persons, Persons with Disabilities, Ethnic Minority Groups, **Migrant Workers**, Vulnerable and Marginalised Groups, and People Living in At-risk Areas, including People Living in Remote and Border Areas and Climate Sensitive Areas, to Reduce Vulnerabilities in Times of Climate Change-related Crises, Disasters and other Environmental Changes

Buruh migran dalam Cetak Biru Sosial Budaya



Promotion and Protection of Human Rights

- Enhance **regional initiatives** and **stakeholder participation** to promote the elimination of all forms of discrimination—institutionalised or otherwise—exploitation, trafficking, harmful practices, and violence and abuse against children, women, persons with disabilities, youths, **migrant workers**, the elderly/older persons, and victims/survivors of trafficking in persons, ethnic minority groups, and vulnerable and marginalised groups.
- Enhance **regional initiatives** in accordance with the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers to improve the protection and promotion of the rights of workers and migrant workers

Ringkasan Buruh Migran dan Visi ASEAN 2025



- **Expedite the work for Instrument** of the ASEAN Committee (Political Security Community ~~BUKAN~~ Social Cultural Community)
- **High quality of life,**
- **Equitable access to opportunities for all**
- **Promotes and protects human rights**
- **Guidelines for quality care and support**
- **Social protection**
- **Stakeholders participation**
- **Regional initiatives** in accordance with the ASEAN Declaration

Sebagai Negara Pihak Konvensi



- Menurut Konvensi PBB, negara bertanggung jawab dalam menerapkan standar dan penegakkan HAM sesuai dengan konvensi yang sudah diratifikasi. Setidaknya ada 14 (empat belas) point kunci yang menjadi kewajiban negara dalam implementasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Pekerja Migran, termasuk di antaranya perlakuan yang adil dan setara, penyediaan informasi dan pelatihan pada pra keberangkatan, regulasi bagi aktor swasta, jaminan atas kepemilikan dokumen pribadi, kontrak kerja, layanan pengaduan hingga program reintegrasi.

Sebagai Negara Pihak Konvensi



- Konvensi ini juga menekankan pentingnya ***akses terhadap pejabat konsuler dan layanan di negara tujuan yang memenuhi kebutuhan spesifik dari pekerja migran dan keluarga mereka, khususnya dalam situasi dimana hak-hak mereka rentan untuk dilanggar di negara tujuan.*** Konvensi ini juga menyatakan ***pentingnya penyediaan bantuan hukum dan perwakilan kepada seluruh pekerja migran Indonesia di negara asal dan tujuan, yang tanpa biaya jika diperlukan, dan yang diberikan tanpa penundaan di negara tujuan manakala pekerja migran telah ditahan atau didakwa atas tindak pidana, atau ketika ia ingin menuntut penyelesaian domestik di negara tujuan***

Tujuan AFML



- Sebagai ruang pemangku kepentingan buruh migran untuk berbagai pengalaman, tantangan dan melakukan implementasi dari AFML
- Menjawab bagaimana AFML menjalankan mandat dari Deklarasi Cebu
- Menyusun rekomendasi baru

Assessment Masyarakat Sipil terhadap AFML



- Sebagai forum konsultatif di level regional yang bersifat *voluntary*
- Macan kertas: telah menghasilkan banyak rekomendasi (120-an) yang baik tetapi tidak jelas implementasinya
- Tidak adanya kemauan politik yang serius untuk benar-benar mengatur soal buruh migran dengan pendekatan berbasis HAM.
- Tidak ada komunikasi pasca-AFML dari pemerintah dalam hal rekomendasi AFML mana yang akan dan sudah dijalankan

| Cluster | Permasalahan |
|--|---|
| Sharing Informasi | Pemerintah tidak melakukan sharing informasi terhadap capaian dan hasil rekomendasi AFML, sejak AFML 1-8; |
| Pengumpulan, sharing, dan analisa data | Tidak terjalin koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga yang berwenang, terbukti dengan data yang berbeda-beda di tiap lembaga; |
| Kepulauan yang efektif dan Reintegrasi strategis | Tidak memiliki perencanaan yang matang terkait kepulauan yang efektif dan reintegrasi; |
| Akses untuk Komplain | <p><i>Dalam kasus Asuransi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - UU39/2004 ps 68 semua TKI wajib ikut asuransi tetapi ketika ada klaim atas 13 resiko yang di cover sangat sulit - Asuransi TKI adalah asuransi sosial tetapi dilimpahkan ke perusahaan asuransi komersial: Jasindo, Astiindo, Mitra TKI - Resiko yang ditanggung,: PHK ,Kekerasan seksual, Kecelakaan kerja, kematian di tempat kerja, Salah penempatan, Gagal berangkat,Sakit di tempat kerja dll. - Layanan asuransi hanya ada di kota-kota besar/ibu kota provinsi - Tidak ada perwakilan asuransi di luar negeri - Pialang tidak bekerja/ menjembatani klaim asuransi TKI - Memiliki regulasi untuk komplain (asuransi), namun implementasinya tidak efektif dan solutif, contoh: buruh Migran diwajibkan membayar iuran asuransi; persyaratan untuk klaim asuransi yang tidak aksesibel; informasi tidak disebarluaskan secara efektif; |
| Sosialisasi | Tidak ada promosi kerjasama dan sharing informasi antar CSO, lembaga negara, pemerintah dan antar negara Go TKI hanya bisa diakses oleh pengguna android dan harus menggunakan Internet |
| Pengaturan rekrutmen | Sudah ada peraturannya tetang perekrutannya namun law enforcementnya tidak dilakukan secara maksimal Pemerintah menyerahkan tanggungjawabnya untuk swasta |
| Pengawas | Ada, tapi tidak efektif |

Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk AFML ke-9



| | |
|------------------------------|---|
| Recomendasi | <ul style="list-style-type: none">- Menghapus komersialisasi asuransi TKI. Di dalam konteks nasional dilakukan oleh 3 konsorsium asuransi dengan mengambil alih pengelolaan asuransi TKI kepada BPJS dengan mengubah Permen 7 th 2010- Mendorong negara untuk bertanggung jawab atas masalah jaminan sosial yang berbasis hak, khususnya untuk pekerja rumah tangga dan pekerja sektor domestik- Membuat MoU regional tentang social security protection terhadap buruh migrant berbasis HAM |
| Action point untuk follow up | <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan data jumlah kasus dan penanganannya- Advokasi mendorong perubahan kebijakan revisi UU 39 Thn 2004 dan peraturan turunannya dan mendorong disahkannya RUU PPRT dan ratifikasi konvensi ILO 189 dan ILO 188- Aktif mendorong diplomasi untuk perlindungan buruh migran dengan dasar UU No 6 Thn 2012 (Konvensi migran) |